

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM DI KOTA BEKASI

Wirya¹, Wahidin Septa Zahran^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : wiryalauw@gmail.com¹, septazahran65@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Understanding Tax Regulations,
Tax Sanctions, Taxpayer
Compliance*

The decline in the compliance ratio of MSME actors in Bekasi City, due to the lack of understanding of applicable tax regulations and tax sanctions, is evidenced by the instability of the level of taxpayer compliance ratio for MSME actors in Bekasi City every year. This study aims to analyze the understanding of tax regulations, and tax sanctions on taxpayer compliance with MSME actors in Bekasi City. This research involved 61 MSME actors. The data collection method is carried out by surveying using a questionnaire method consisting of questions related to understanding tax regulations, and tax sanctions. The data obtained were analyzed using descriptive statistical techniques and multiple linear regression analysis. The results of the study show that taxpayer' understanding of tax regulations has an effect of 42,9%, tax sanctions have an effect of 29,7% on taxpayers' compliance with MSME actors in Bekasi City. This finding emphasizes the importance of increasing understanding of tax regulations and tax sanctions on the level of tax payer compliance with MSME actors in Bekasi City. The Directorate General Of Taxes needs to provide awards for MSME taxpayers who are always tax-compliant as a form of DGT's appreciation to taxpayer who are always consistent in paying and reporting taxes on time. So that MSME actors who receive the award can increase the consistency of taxpayer compliance with MSME actors in Bekasi City.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendapatan yang penting adalah dari sektor perpajakan. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok dengan pendapatan rendah, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, memberlakukan pajak yang setara dengan pajak perusahaan besar akan memberatkan dan menghambat perkembangan UMKM. Banyaknya pelaku UMKM dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) Kota Bekasi merupakan salah satu bagian yang UMKM-nya menunjukkan perkembangan pesat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah perusahaan kecil yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan menengah dan besar. Jumlah perusahaan menengah dan besar yang bertahan di Kota Bekasi hanya 0,74 %

dari jumlah seluruh perusahaan di kota Bekasi. Sementara jumlah Usaha Kecil menengah mencapai 99,26%. UMKM di Kota Bekasi memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional.

Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2020) terdapat lebih dari 23.000 UMKM yang tersebar di seluruh Kota Bekasi, namun yang secara resmi terdaftar melalui DKUM mencapai sekitar 3.000 unit usaha. Jenis-jenis UMKM yang beroperasi di Kota Bekasi mencakup berbagai sektor seperti aksesoris, batik, bordir, kerajinan, dekorasi, fashion, industri, jasa, konveksi, kuliner, makanan dan minuman, mebel, obat-obatan, agribisnis, dan garmen.

Tabel Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar Di Kota Bekasi Tahun 2020 – 2023

| Tahun | Jumlah |
|-------|---------|
| 2020 | 140.298 |
| 2021 | 145.918 |
| 2022 | 152.099 |
| 2023 | 157.924 |

Sumber : DJP Jabar III, 2024

Data tabel diatas menurut Direktorat Jenderal Pajak, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM di wilayah Kota Bekasi selama periode 2020-2023 terus meningkat setiap tahunnya. Jenis Wajib pajak UMKM ini diambil berdasarkan kode yang telah terdaftar Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dari beberapa sektor UMKM. Tahun 2020, wajib pajak UMKM yang telah terdaftar mencapai 140.298, pada tahun 2021, wajib pajak UMKM yang terdaftar meningkat menjadi 145.918, pada tahun 2022, wajib pajak UMKM kembali meningkat mencapai 152.099, dan pada tahun 2023, wajib pajak UMKM meningkat mencapai 157.924.

Tabel Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Seluruh KPP Di Kota Bekasi Tahun 2020 – 2023

| Jenis WP | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Badan | 21,20% | 23,29% | 22,84% | 21,15% |
| Orang Pribadi | 3,82% | 5,56% | 7,15% | 4,55% |

Sumber : DJP Jabar III, 2024

Data tabel diatas menurut Direktorat Jenderal Pajak, menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak UMKM di seluruh KPP di Kota Bekasi periode Tahun 2020-2023 masih belum optimal. Pada tahun 2020, rasio kepatuhan WP badan mencapai 21,20% dan WPOP mencapai 3,82%. Pada tahun 2021, rasio kepatuhan WP badan meningkat mencapai 23,29% dan WPOP mencapai 5,56% dari tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2022, rasio kepatuhan WP badan menurun menjadi 22,84% namun untuk WPOP meningkat mencapai 7,15% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, rasio kepatuhan WP badan kembali menurun mencapai 21,15% dan WPOP menurun dari 2 tahun sebelumnya mencapai 4,55%. Peraturan Perpajakan Tahun 2013, menerbitkan untuk memberikan keringanan pajak bagi UMKM dengan tarif PPh final sebesar 1% dari omzet bagi wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Pada Peraturan Perpajakan 23 Tahun 2018, Pemerintah kembali memberikan pengurangan tarif PPh final

menjadi 0,5% dari omzet bagi wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun. Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), diterbitkan untuk memberikan keringanan lebih lanjut dengan menetapkan bahwa UMKM dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun tidak dikenakan PPh final. Bagi omzet di atas Rp 500 juta, dikenakan tarif PPh final 0,5%. Dan pada Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022, Peraturan ini memperbaiki dan meningkatkan kebijakan terkait UMKM dengan penyederhanaan regulasi, memberikan insentif yang lebih besar, serta menyederhanakan proses perizinan dan administrasi. Salah satu perubahan signifikan adalah pengenalan insentif pembiayaan, pelatihan, dan dukungan teknis untuk UMKM. (www.pajak.go.id, 2024). Vol 1 , No. 1, Juli 2024, pp. 01 – 13

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM meliputi peraturan perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman tentang aturan tersebut. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan sangat penting, karena hal ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, memahami tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, dan menghindari sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah konsekuensi yang diberlakukan kepada Wajib Pajak akibat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai penghalang bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan lainnya, karena adanya potensi konsekuensi yang merugikan. (Fitriyah dan Muzakki 2024)

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Administrasi** : Menurut P.Robbins and Mary Coulter, (2014) administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Menurut David J.Grimshaw, (2014) administrasi adalah seni dan ilmu dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan organisasi.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Nasution (2018) administrasi publik didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga publik dalam rangka mengatur dan mengelola kebijakan serta program pemerintah. Menurut Milward dan Provan (2018) pada buku yang berjudul “The Handbook of Public Administration” menyatakan administrasi publik melibatkan proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan program publik, dan pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam pemerintahan.
3. **Perpajakan** : Menurut Mardiasmo (2015) pada buku yang berjudul “Perpajakan dalam Teori dan Praktik” menyatakan perpajakan merupakan kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan kegiatan pemerintah. Menurut Soemitro (2015) pada buku yang berjudul “Dasar-dasar Perpajakan” menyatakan perpajakan adalah kegiatan pemerintah dalam mengenakan pajak kepada wajib pajak sebagai sumber penerimaan negara.
4. **Pemahaman Peraturan Perpajakan** : Menurut Wiranata dan Suryani (2017) pemahaman peraturan perpajakan adalah pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh wajib pajak atau praktisi perpajakan mengenai substansi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) pemahaman peraturan perpajakan mengacu pada pengertian yang tertera dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yang merupakan aturan formal yang mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dan fiskus di Indonesia.
5. **Sanksi Pajak** : Menurut Ningsih (2017) sanksi pajak adalah tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak

dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan pidana. Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu, serta untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

6. **UMKM** : Menurut Tulus Tambunan (2014) pada buku yang berjudul "Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting" menyatakan UMKM didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, aset, dan omzet. Tambunan menjelaskan bahwa UMKM mencakup usaha mikro yang biasanya memiliki 1-4 pekerja, usaha kecil dengan 5-19 pekerja, dan usaha menengah dengan 20-99 pekerja. Menurut Robert W.H Smith (2017) pada buku yang berjudul "Small Business Management: Launching & Growing Entrepreneurial Ventures" menjelaskan bahwa UMKM adalah bisnis yang memiliki keterbatasan dalam hal jumlah karyawan dan pendapatan tahunan, namun memainkan peran penting dalam perekonomian dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan inovasi.
7. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Hanifah (2017), kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan atau kesesuaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Patriandari dan Safitri (2021) kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan dimana wajib pajak orang pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan 3 variabel penelitian. Variabel teori (X1) menunjukkan bahwa hubungan antara seberapa besar pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Bekasi. Variabel teori (X2) menunjukkan bahwa hubungan antara seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Bekasi. Variabel teori (Y) menunjukkan bahwa hubungan antara seberapa besar pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

| Data Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia | | | | | |
|--|-----------|---------|---------------|---------|--------------------|
| Valid | Frequency | | Valid Percent | | Cumulative Percent |
| | Count | Percent | Count | Percent | |
| | 15-20 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| | 21-25 | 40 | 65,6 | 65,6 | 73,8 |
| | 25-35 | 12 | 19,7 | 19,7 | 93,4 |
| | 35-45 | 4 | 6,6 | 6,6 | 100,0 |
| | Total | 61 | 100,0 | 100,0 | |

| Data Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------------|---------|
| Valid | Laki-Laki | Frequency | | Valid Percent | |
| | | Count | Percent | Count | Percent |
| | | 23 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| | Perempuan | 38 | 62,3 | 62,3 | 100,0 |
| | Total | 61 | 100,0 | 100,0 | |

| Data Rekapitulasi Responden Berdasarkan Pekerjaan | | | | | |
|---|-----------------|-----------|---------|---------------|---------|
| Valid | Karyawan Swasta | Frequency | | Valid Percent | |
| | | Count | Percent | Count | Percent |
| | | 27 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| | Mahasiswa | 9 | 14,8 | 14,8 | 59,0 |
| | Wirasaha | 23 | 37,7 | 37,7 | 96,7 |
| | Freelance | 2 | 3,3 | 3,3 | 100,0 |
| | Total | 61 | 100,0 | 100,0 | |

| Data Rekapitulasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir | | | | | |
|---|---------|-----------|---------|---------------|---------|
| Valid | SMA/SMK | Frequency | | Valid Percent | |
| | | Count | Percent | Count | Percent |
| | | 36 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| | S1 | 23 | 37,7 | 37,7 | 96,7 |
| | LAINNYA | 2 | 3,3 | 3,3 | 100,0 |
| | Total | 61 | 100,0 | 100,0 | |

Sumber : Ouput SPSS 26, 2024

2. Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|--------------------------------|----|-------------|-------------|---------|-------------------|
| | N | Minimu m | Maximu m | Mean | Std. Deviation |
| PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN | 61 | 16,00 | 30,00 | 24,2787 | 2,69649 |
| SANKSI PAJAK | 61 | 9,00 | 20,00 | 15,4098 | 2,90044 |
| KEPATUHAN WAJIB PAJAK | 61 | 26,00 | 40,00 | 33,2623 | 3,30606 |
| Valid N (listwise) | 61 | | | | |

Sumber ; Output Perhitungan SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel diatas, pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dapat dilihat nilai minimum adalah 16 dan nilai maximum adalah 30, dengan nilai mean 24,28. Pada variabel Sanksi Pajak dapat dilihat nilai minimum adalah 9 dan nilai maximum adalah 20 dengan nilai mean 15,40. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM nilai minimum adalah 26 dan nilai maximum adalah 40 dengan nilai mean 33,27.

3. Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|---|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 61 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,45200301 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,087 |
| | Positive | ,087 |
| | Negative | -,065 |
| Test Statistic | | ,087 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |
| a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Sumber ; Output Perhitungan SPSS 26, 2024

2) Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--|-------------------------|
| Unstandardized Coefficients | Standardize | | | Collinearity Statistics |
| | d | | | |
| | | | | |

| Model | B | Std. Error | Beta | T | Sig. | Tolerance | VIF |
|--------------------------------|--------|------------|------|-------|------|-----------|-------|
| 1 (Constant) | 14,207 | 2,933 | | 4,844 | ,000 | | |
| Pemahaman Peraturan Perpajakan | ,646 | ,161 | ,527 | 4,018 | ,000 | ,552 | 1,811 |
| Sanksi Pajak | ,219 | ,149 | ,192 | 1,468 | ,148 | ,552 | 1,811 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber ; Output Perhitungan SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa VIF variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) adalah $1,811 < 10$, Sanksi Pajak (X2) adalah $1,811 < 10$, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Coefficients ^a | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 14,207 | 2,933 | | 4,844 | ,000 |
| Pemahaman Peraturan Perpajakan | ,646 | ,161 | ,527 | 4,018 | ,000 |
| Sanksi Pajak | ,219 | ,149 | ,192 | 1,468 | ,148 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber ; Output Perhitungan SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel hasil perhitungan SPSS 26, maka persamaan regresi diatas yaitu; $Y = 14,207 + 0,646 X1 + 0,219 X2$, dari persamaan berikut maka, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Nilai Konstanta sebesar 14,207 saat variabel kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2). Jika variabel independen tidak ada maka variabel konsumen tidak mengalami perubahan.
- 2) Nilai Koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan (X1) adalah 0,646 menunjukkan bahwa variabel mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel pemahaman peraturan perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM sebesar 0,646 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak di teliti dalam penelitian ini.
- 3) Nilai Koefisien regresi sanksi pajak (X2) adalah 0,219 menunjukkan bahwa variabel mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel sanksi pajak maka akan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM sebesar 0,219 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak di teliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan pada wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bekasi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman peraturan perpajakan (X1) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Bekasi sebesar 42,9%, sedangkan sisanya sebesar 57,1% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1).
2. Sanksi Pajak (X2) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bekasi sebesar 29,7%, sedangkan sisanya sebesar 70,3% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel sanksi pajak (X2)
3. Pemahaman peraturan perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bekasi sebesar 45%, sedangkan sisanya sebesar 55% tidak dipengaruhi oleh variabel diluar variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dwikora.H. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi 2. Bogor: Mitra WacanaMedia. Finch, J. A. (2021). Pengantar Administrasi Publik (Edisi ke-4). Kencana.
- Koontz, H., & O'Donnell, C. (2019). Prinsip-prinsip Manajemen: Esensi. Erlangga. Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.
- Robbins, S. P. (2020). Dasar-dasar Manajemen (Edisi 15). Salemba Empat. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cv. Alfabeta Sjafei, Ahmad. Dasar-Dasar Perpajakan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Suganda, D. A. (1999). Bekasi Dalam Sejarah dan Perkembangannya. Bekasi: Penerbit Maju Jaya. Soemarso SR. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Tambunan, T. (2014). Usaha kecil dan menengah di Indonesia: beberapa isu penting. Salemba empat.

Jurnal:

- Fitriyah, Ainun, dan Kafidin Muzakki. 2024. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Kesadaran WajibPajakdan Sanksi Pajak terhadap KepatuhanWajib PajakIUMKM di Kecamatan Sidoarjo." 7: 4504–12.
- Intan Permata, Merry, dan Fatmawati Zahroh. 2022. "Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak." Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 4(12): 5432–43. doi:10.32670/fairvalue.v4i12.1893.
- Lesmana, Andhini Larasati, dan Bakti Setyadi. 2020. "Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." Jurnal Akuntansi dan Manajemen 17(01): 01–15. doi:10.36406/jam.v17i01.323.
- (8.5.2017): הארץ. שבאמת לנגד העיניים. Title "No 2022. Esperanza. Diana Avila, Malla 2003–5.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(3), 13553-13562.
- Patriandari, dan Anis Safitri. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce." AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan 3(1): 15–29.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Multidisplin, 1(2), 380-391.
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 1(2), 98-102
- Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. Jurnal STEI Ekonomi, 29(02), 44-56.

Zulkarnain, E., & Septiyanti, R. (2023). THE INFLUENCE OF TAX UNDERSTANDING AND TAX SANCTIONS ON LAMPUNG MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) TAXPAYER COMPLIANCE. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(1).

Website:

<https://dprd.bekasikota.go.id> <https://kadin.id> <https://kemenkopukm.go.id>

<https://kilasbekasi.id/bekasi-ray/ini-jenis-umkm-yang-bisa-tergabung-di-umkm-juara-kota-bekasi/>
<https://opendata.jabarprov.go.id/id>

<https://radarbekasi.id/2020/09/01/sebanyak-3000-umkm-terdaftar/> <https://www.bps.go.id/id>

<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/dukungan-pajak-atas-umkm-menuju-masa-depan-ekonomi-indonesia-cerah>